

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urgensi Praperadilan

Praperadilan yang dimaksudkan di sini dalam pengertian teknis hukum berbeda dengan pemahaman umum yang seakan-akan itu berarti belum peradilan (*pra*: sebelum). Praperadilan itu sendiri memang adalah proses acara sidang pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum kalau salah atau membebaskan kalau tidak salah. *Pra* yang dimaksudkan sesungguhnya adalah terhadap perkara pokok, sebagaimana akan menjadi lebih jelas berikut ini. Pasal 1 Angka 10 KUHAP menentukan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, tentang:

- (a). sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- (b). sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- (c). permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁸

Wewenang pengadilan negeri yang dimaksudkan dalam rumusan itu, sesungguhnya satu hal yang khusus karena bukan yang pokok dan utama, sebab tugas pokok pengadilan negeri adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, sengketa keperdataan dan seterusnya. Menurut Pasal 77 KUHAP, disebut adanya wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang khusus diajukan dengan 6 (enam) alasan, yakni (1) sah/tidaknya penangkapan; (2) sah/tidaknya

²⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2009), hlm 192.

penahanan; (3) sah/tidaknya penghentian penyidikan; (4) sah/tidaknya penghentian penuntutan; (5) permintaan ganti kerugian; (6) permintaan rehabilitasi. Dua alasan yang pertama tentang sah/tidaknya penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir tentang permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa. Upaya kontrol terhadap proses penyidikan agar dalam melakukan penangkapan dan penahanan, supaya wajib dipenuhi syarat hukum sebagaimana diatur KUHAP. Syarat-syarat yang dilindungi itu hanyalah yang bersifat administrasi teknis formalitas yuridis. Masih belum termasuk di dalamnya kesalahan penangkapan dan penahanan, misalnya karena tersangka/terdakwa disiksa, diintimidasi, dan mengalami tekanan mental psikis. Mengapa demikian? Apakah penyiksaan (fisik) dan intimidasi (psikis) dalam penangkapan dan penahanan bukan termasuk kesalahan.²⁹

Secara terminologi atau dipisah antara kata pra dan peradilan. Pra berarti sebelum, sedangkan peradilan adalah proses penegakan hukum dalam mencari keadilan dalam sebuah institusi yang disebut pengadilan. Praperadilan lebih diartikan sebagai istilah yang sama dengan prajudikasi. Prajudikasi lebih pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dalam bentuk requisitor yang masuk di area pengadilan. Adapun proses pemeriksaan di pengadilan disebut sebagai adjudikasi.

Pra-adjudikasi yang disandingkan dengan praperadilan pada dasarnya tidak tepat. Pasal 1 butir 10 memberikan arti yang berbeda. Praperadilan tidak diartikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan semata. Melainkan adanya bantahan

²⁹ *Ibid.* hlm 192-193.

oleh tersangka, kuasa hukumnya, ahli waris, terhadap tidak sahnya tindakan penyidik dalam upaya paksa oleh penyidik terhadap penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), penggeledahan (*search*) dan penyitaan (*seizure*). Bantahan itu dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu tujuh hari oleh pengadilan negeri.

Menurut Hamzah menitik-beratkan praperadilan sebagai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim terhadap kewenangan kepolisian dan kejaksaan. Di Negara Prancis pemeriksaan pendahuluan yang dimaksud tidak hanya pada tindakan tidak sahnya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, namun hakim ikut serta melakukan pemeriksaan pendahuluan, apakah tindak pidana tersebut layak masuk sebagai objek/ kompetensi pengadilan atau tidak.

Praperadilan yang berlaku di Indonesia maupun di Eropa memiliki arti penting dalam proses peradilan, banyak hal yang akan dicapai dalam mengadili suatu tindak pidana, salah satunya adalah keadilan bagi korban maupun bagi tersangka atau terdakwa. Khususnya bagi tersangka atau terdakwa, proses hukum yang dijalannya secara absolut harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku, harus dijamin dan dipelihara hak-haknya sebagai manusia. Proses hukum berlandaskan norma hukum yang berlaku maka perlu suatu kontrol dari berbagai pihak. Upaya hukum praperadilan secara filosofi hukum, undang-undang memberi kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan praperadilan demi menguji apakah negara melalui aparat hukumnya telah memperlakukannya sebagai manusia yang dijamin hak asasinya.

Berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.³⁰

Perwujudan dari negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia di Negara Indonesia adalah dengan membuka peluang kepada setiap warga negara yang menjalani proses hukum untuk mengajukan praperadilan demi mengadili atas tata cara dan mekanisme hukum yang dijalaninya apakah telah sah berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Tujuan praperadilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 KUHAP yang menegaskan “bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindak itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Maksud atau tujuan praperadilan tersebut adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *aquisatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberikan sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang diberi melalui

³⁰ Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

praperadilan secara detail Yahya Harahap (2002) mengemukakan “lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.”³¹

2.2 Kewenangan Praperadilan

Eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang berwenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang menegaskan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

³¹Tujuan dan Wewenang Praperadilan, <http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012.

- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.³²

Rumuskan Pasal 1 butir 10 yang dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, menjelaskan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.³³

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat diminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Penahanan yang dilakukan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.³⁴

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jaakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1-2.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm 5.